

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP LARANGAN PORNOGRAFI
(STUDI PASAL 4-12 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN
2008 TENTANG PORNOGRAFI)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM (S.H.I)

OLEH:

HASANUDIN
NIM. 04 370 024

DOSEN PEMBIMBING:

AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum
LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Salah satu isu krusial yang dihadapi Bangsa Indonesia di era reformasi adalah merebaknya aktivitas pornografi. Ironisnya, salah satu faktor yang sering dijadikan alasan adalah kebebasan berekspresi yang mulai terbangun seiring dengan derasnya arus penegakan demokrasi di era ini. Dengan di sahkannya UU No. 44 Tahun 2008 merupakan sebuah hasil yang sangat bagus untuk meredam aksi pornografi dan dampaknya yang sangat meresahkan masyarakat. Namun, larangan yang diberikan dalam UU Pornografi, memang masih diperdebatan dan tidak menemukan titik kesepakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini memfokuskan permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam di dalam memandang UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi? dan 2) Bagaimana larangan dalam Pasal 4-12 UU dianggap sebagai perbuatan/ tindak pidana pornografi dalam Hukum Islam?

Penelitian ini adalah kepustakaan atau disebut juga *library research*, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema seputar larangan pornografi dalam Pasal 4 dan 12 UU Pornografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum Islam yang menjadi pedoman perilaku manusia. Setelah data terkumpul, lalu data direduksi, disajikan dan diverifikasi, lalu dianalisis secara deskriptik analitik, dengan proses berpikir induktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadis. Bukan kebebasan yang kebablasan. Pengesahan UU Pornografi merupakan kepanjangan tangan Hukum Islam. Artinya apa yang dilarang dalam Pasal 4 sampai 12 UU Pornografi adalah hal yang baik untuk mencegah semakin semaraknya pornografi di masyarakat; kedua, larangan pornografi dalam Pasal 4-12 dapat dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agama, nyawa, keturunan dan sebagainya. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* atau merupakan hak *'ulil amri* dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-*qiyas*-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukumana, *zina hudud*, *ta'zir*, *qisas* dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nas yang atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak *ulil amri* dan masyarakat harus mematuhi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Hasanudin

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hasanudin

NIM : 04 370 024

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi
(Studi Pasal 4-12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Jinayah Siyasa* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Šani 1430 H
15 April 2009 M

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 150 300 698



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Hasanudin

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hasanudin
NIM : 04 370 024
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi
(Studi Pasal 4-12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *Jinayah Siyasah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Sani 1430 H
15 April 2009 M

Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 150 368 332



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ DS/ PP. 00.9/34/ 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)


Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hasanudin
NIM : 04 370 024
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Mei 2009
Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Ahmad Bahicj, SH., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II


Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 15 Mei 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

**Ajining Diri Saka Kedaling Lati,
Ajining Raga Saka Busana**

*(Berharga dan tidaknya seseorang terletak pada lidahnya,
serta berharganya dan terhormatnya badan jasmani
terletak pada pakaian yang dikenakan)*

*“Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan”*

(Mbah KH. Ali Maksum Krapyak)

PERSEMBAHAN

Untuk yang telah terus dan tanpa henti. Selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, Doa dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan penuh makna ku persembahkan karya ini sebagai ungkapan jiwa untuk;

- ❖ *Ayahanda **ASMUNI** dan Ibunda ku Tersayang **MURNI** yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang dan doa.*
- ❖ *Kakak ku **ASEP SAIFUDDIN** dan Istrinya Teteh **METTI** dan adik-adik ku **DIDIN DOHIRUDDIN** dan **SITI NUR HIDAROH** serta semua keluarga besar ku, terima kasih Semuanya*
- ❖ *Buat Paramesywariku tercinta, terima kasih atas segala perhatian dan dorongan semangat yang diberikan buat Akang untuk penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku yang penuh dengan keakraban selalu menemani hari-hari ku dan dengan ketulusan memberikan semangat, terima kasih sobat ... semoga persaudaraan ini sampai akhir hayat.*
- ❖ *Pada al-Mamater tercinta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)”** ini, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil tentang masalah larangan pornografi dari sisi hukum Islam yang selama ini banyak dibicarakan dan diperdebatkan orang.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinkanlah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
5. Ayahanda tercinta Asmuni dan Ibundaku tersayang Murni yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun.
6. Orang yang istimewa yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, semoga karya kecil ini menjadi pengikat hubungan kasih kita yang selama ini terbina dan dilalui bersama-sama, bila perlu menjadi mahar. Semoga.
7. Ustadz KH. Jalal Suyuti Ustadz Prof. Arifin Pondok Pesantren Wahid Hasyim dan seluruh teman Alumni serta seluruh Temen-temen di JS '04 UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman Kost, teman di Pondok Pesantren Krpyak yang tidak mungkin sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu mengumpulkan data, sehingga memudahkan penyusun menyelesaikan tugas ini.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi Penyusun maupun para masyarakat pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Awwal 1430 H
17 Maret 2009 M

Penyusun

Hasanudin
NIM. 04 370 024

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	ẓ (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīm	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	Dāḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	ẓet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghā	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el/ al
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau *tasydīd*

Tanda syaddah atau *tasydīd* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydīd*. **Contoh:**

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
ربّنا	ditulis	<i>Rabbanā</i>

2. Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-aūliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh, kasrah dan d)ammah ditulis (t):

الفطر زكاة	ditulis	Zakāt al-fiṭri atau Zakātul fiṭri
------------	---------	-----------------------------------

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fathāh	ditulis	a
--- ---	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathāh + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathāh + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Tansā</i>
3.	kasrah + yā' mati يم كر	ditulis ditulis	ī (dengan garis di atas) <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāw mati فروض	ditulis ditulis	ū (dengan garis di bawah) <i>Furūd</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fatḥah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fatḥah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
أأشكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحديث	ditulis	<i>al-Ḥadīṣ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *h}uruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

الفروض ذوى	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI	23
A. Definisi Pornografi.....	23
1. Definisi Pornografi ditinjau dari sudut orang yang melihat, mendengar dan atau menyentuh.....	25
2. Definisi Pornografi ditinjau dari pengaruh tempat dan waktu ...	26
3. Definisi Pornografi ditinjau dari pengaruh kondisi dan Agama masyarakat.....	26
B. Dampak Yang ditimbulkan Pornografi	29
C. Aturan-aturan Hukum Islam tentang Pornografi	32

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG	
PRONOGRAFI NOMOR 44 TAHUN 2008.....	40
A. Latar Belakang UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi	38
B. Asas, Tujuan dan Prinsip UU Pornografi	46
C. Larangan Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008	48
D. Kontroversi Seputar Isi Undang-undang Pornografi	53
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA	
PONOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44	
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.....	70
A. Analisis Pasal 4-12 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Larangan Pornografi	70
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Undang-undang Pornografi.....	88
BAB V : PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. BIOGRAFI PENGARANG.....	I
2. TERJEMAHAN TEKS ARAB	V
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008	VII
4. CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu krusial yang dihadapi Bangsa Indonesia di era reformasi ini adalah merebaknya aktivitas pornografi dan pornoaksi. Ironisnya, salah satu faktor yang sering dijadikan alasan adalah kebebasan berekspresi yang mulai terbangun seiring dengan derasnya arus penegakan demokrasi di era ini. Kebebasan berekspresi memang merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu ditegakkan, tetapi jangan sampai lupa bahwa kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab semua orang untuk menjaga kelangsungan peradaban manusia.

Melihat fenomena pornografi dan pornoaksi yang kian marak di Indonesia, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Nilai-nilai ketimuran dan budaya sopan santun tidak lagi mampu memberikan solusi (*problem solving*) yang mujarab bagi generasi muda. Degradasi moral terus terjadi bahkan sudah menjalar sampai kepedesaan, akan kah ini terus terjadi tanpa adanya solusi penyelesaiannya?

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluarnya, prestasi yang diraih oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat yakni berhasil merumuskan suatu draft Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada

tanggal 26 November 2008 dan ditulis pada Lembaran Negara Tahun 2008 No. 181, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata¹. Undang-Undang tersebut menjadi alat legitimasi negara guna memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap delik pidana pornografi yang nantinya akan terjadi dan bahkan akan dialami secara (terlibat) langsung.

Masalah porografi merupakan masalah lama yang sampai saat ini memerlukan penanggulangan. Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada sekarang telah mengatur pornografi, namun, belum dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Hal ini pun terlihat semakin semaraknya pornografi, bahkan semakin memprihatinkan dan dampaknya pun semakin nyata adanya, seperti perzinahan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana ini, tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban, banyak pelakunya yang masih mempunyai hubungan darah, atau hubungan semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubungan kerja, atau hubungan tetangga, atau hubungan pendidikan dengan korban, yaitu hubungan

¹*Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi* (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), hlm. 31-32.

guru dengan murid, baik guru di sekolah-sekolah formal maupun guru mengaji atau guru agama.²

Dalam hukum Islam, sejak abad ketujuh Masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas pula kemudaratannya. Namun yang perlu segera dikemukakan adalah sampai saat ini masih ada pendapat bahwa hukum pidana Islam, tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia, karena melanggar hak-hak kemanusiaan sebagai individu, kejam, dan demoralisasi. Menurut mereka, tubuh bagi setiap orang adalah hak mutlak pribadi masing-masing. Masing-masing individu bebas memperlakukan tubuhnya, termasuk memperlakukan tubuhnya untuk hal-hal yang pornografis atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan pornoaksi. Apabila ada anggota masyarakat atau orang lain yang terganggu atau terangsang hasrat seksualnya, atau merasa jijik, atau malu, atau muak sebagai akibat dari melihat, atau mendengar, atau menyentuh tindakan-tindakan yang porno tersebut, menurut mereka, adalah karena orang yang bersangkutan rusak moralnya, kotor pikirannya, ngeres otaknya. Jadi menurut mereka, orang yang bersalah yang amoral dan asusila adalah orang yang merasa terangsang nafsu birahinya ketika ia atau mereka melihat, mendengar, atau menyentuh hal-hal yang pornografis.³

Pornografi (dari kata *pornos* = cabul, kotor, jorok; dan *graphien* = tulisan atau gambar) sebenarnya sudah lama dilarang di Indonesia. Surat Edaran Jaksa

²Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 4.

³Rahma Nisa Hakim, 'Dilema RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi: Pemasangan Kebebasan Bereksprei Ataukah Solusi, dalam *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 27 Januari 2006. hlm 12.

Agung 22 Pebruari 1952, menepis anggapan itu. Disebutkan di sana bahwa penerbitan barang cetakan atau media elektronik dianggap telah melakukan tindakan pornografi apabila mengekspos:

1. Ketelanjangan. Menampakkan dengan jelas bagian alat kelamin wanita atau pria, terutama bagian kemaluan (pubis), bokong (*buttock*) dan bagian payudara pada wanita.
2. Kegiatan seks. Yakni mengekspos kegiatan masturbasi, homoseksual, persetubuhan, sodomi, atau gambar lain yang menggambarkan pergaulan bebas.
3. Rangsangan seks. Keadaan dimana alat kelamin wanita dan pria dalam keadaan tegang (terangsang) dan hal lain yang bisa menimbulkan birahi.
4. Sadisme. Termasuk terlarang diterbitkan mesichisme dan horor.
5. Lain-lain. Misalnya gambar atau tulisan yang menarik perhatian orang, yang dapat menimbulkan rasa malu, muak, melanggar susila, serta tidak menimbulkan manfaat bagi masyarakat.⁴

Memang, dengan derasnya arus sekularisasi dan serbuan gaya hidup Barat di era globalisasi ini, peraturan Jaksa Agung tersebut seolah terlupakan atau menjadi tidak berdaya. Pandangan masyarakat yang di dalamnya proses sekulerisasi demikian kuat, batasan tentang pornografi akan semakin tidak jelas. Kriterianya pun – apakah melanggar batas kesopanan, merangsang, atau pun melanggar budaya orang Timur – tampak kabur dan bisa berubah-ubah. Semuanya mengandung interpretasi yang sangat mudah diperdebatkan. Kriteria

⁴Lihat *Harian Republika*, tanggal 12 Januari 2006.

merangsang juga bisa mengundang kontroversi. Sebab, konon bagi para fotografer yang akrab dengan artis-artis gampangan, tontonan seperti itu dikatakan bukan suatu yang merangsang lagi. Demikianlah bila pornografi itu diserahkan batasan dan kriterianya kepada manusia. Kalangan pendidik, politisi, wartawan, budayawan dan seniman semuanya akan memberikan rumusan yang berbeda-beda bahkan bertolak belakang. Oleh karena itu batasan dan kriterianya harus dikembalikan kepada peraturan al-Khaliq, Allah SWT.

Proses legislasi yang panjang belum cukup membawa pada keinginan kolektif dari keseluruhan Warga Negara Indonesia, kenyataan yang terjadi yakni gelombang aksi yang menentang adanya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dari kalangan masyarakat dari berbagai daerah terus terjadi dan hal ini memberikan sinyal bahwa apa yang menjadi tujuan dengan diundangkan UU Pornografi dikhawatirkan akan membawa disintegrasi bangsa, acap kali protes-protes dilontarkan dengan berbagai macam bentuk bahkan yang paling ironis adalah adanya beberapa daerah seperti Propinsi Bali dan Papua menentang secara tegas, bahkan mengancam akan mendirikan kota Injil seperti yang terjadi di Propinsi Papua. Apa yang menjadi penyebab kedua propinsi tersebut menolak keras UU Pornografi? Hal ini harus disakapi dengan bijak oleh pemerintah, jika pemerintah tidak mampu memainkan peran dengan baik maka kekhawatiran disintegrasi bangsa akan benar-benar terjadi.

Pornografi, Undang-undangnya kini telah disahkan oleh DPR (30 Oktober 2008) dengan nama UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

beserta asas, tujuan, larangan dan pembatasan serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana apornografi.

Larangan dan batasan⁵ yang diberikan dalam UU Pornografi, memang masih dalam perdebatan yang belum atau tidak menemukan titik kesepakatan. Oleh karena itulah penyusun merasa tertarik untuk meneliti larangan pornografi dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 UU Pornografi menurut perspektif Islam. Juga mencermati latar belakang merebaknya pornografi yang sebenarnya sudah cukup lama muncul di tengah masyarakat muslim. Lantas bagaimana menangani kasus pornografi itu dalam sistem hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat kiranya dirumuskan beberap pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam di dalam memandang UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana larangan Pornografi dalam Pasal 4-12 UU No. 44 Tahun 2008 dianggap sebagai perbuatan/ tindak pidana pornografi dalam Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

⁵Lihat Pasal 4 sampai Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Bab II Tentang Larangan dan Batasan Pornografi.

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara kritis tentang UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menurut tinjauan hukum Islam.
 - b. Mengetahui dan menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 4-12 UU Pornografi yang dianggap sebagai perbuatan/ tindak pidana pornografi, dalam Hukum Islam dengan memberikan ketentuan tindak pidana dan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam Pasal 4-12 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Untuk menjadi landasan rintisan bagi pengembangan ilmu hukum Islam sekaligus sebagai masukan (berupa ide maupun saran) bagi pihak-pihak terkait dalam usaha penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi.
- c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, masih jarang ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas pornografi, namun, untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis

berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Beberapa contoh studi tentang pornografi misalnya yang dilakukan Neng Djubaedah tentang *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*.⁶ Buku yang ditulis Neng Djubaedah ini, memang banyak membahas soal-soal pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam secara komprehensif dan mendalam. Namun, di samping Djubaedah membahas berbagai materi hukum dan elaborasinya, pembahasan yang dilakukannya adalah membandingkan ketentuan hukum positif di Indonesia (KHUP) dengan hukum Islam dalam hal pornografi dan pornoaksi, serta usulan-usulan dan solusi penanggulangan isu ini dari perspektif hukum Islam.

Bila dicermati, penelitian yang telah dilakukan Djubaedah dengan penelitian yang akan penyusun lakukan tidak ada perbedaan. Namun, sesungguhnya, penelitian yang akan penyusun angkat adalah tentang studi Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 tentang larangan pornografi dalam Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang ditinjau dari hukum Islam. Selain itu penyusun juga membahas tentang larangan dalam pasal-pasal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, lalu bagaimana perspektif hukum Islam dan solusinya. Sementara Djubaedah, membahas tentang perbandingan ketentuan hukum positif (KUHP) dan hukum Islam, sebagaimana penyusun sebutkan di atas.

⁶Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Studi lain yang menarik adalah makalah yang ditulis oleh Rahma Nisa Hakim, 'Dilema RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi: Pemasungan Kebebasan Berekspresi Ataukah Solusi?'⁷ Dalam makalahnya tersebut Rahma mengatakan bahwa paradigma berpikir masyarakat saat ini memang sangat terpengaruh oleh Ideologi Kapitalisme, dengan aqidahnya sekulerisme, sebuah paham yang menganggap bahwa kehidupan tidak perlu diatur oleh agama/ Sang Pencipta, akan tetapi cukup diserahkan kepada manusia dengan asas manfaatnya. Agama sekaligus Sang Pencipta, cukup berperan di wilayah privat individu saja mengatur spiritual di sudut-sudut tempat peribadahan.

Tambahnya lagi bahwa Islam menghargai kebebasan seseorang untuk berekspresi jika sesuai koridor syariat Islam, juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara sesuai syariat. Islam sebagai ideologi/ pedoman kehidupan memiliki cara-cara yang khas, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia tanpa menelantarkan kebutuhannya yang lain, dan juga tanpa mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat. Islam tidak sekadar menetapkan aturan agar tidak seorang pun yang berada dalam wilayah Islam mengumbar aurat untuk memenuhi kebutuhan nalurinya, namun Islam memberikan tuntunan cara pemenuhan naluri tersebut dengan tepat, yakni lelaki perempuan hanya dibolehkan saling menikmati setelah melakukan aqad syar'i pernikahan.⁸

⁷Rahma Nisa Hakim, 'Dilema RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi: Pemasungan Kebebasan Berekspresi Ataukah Solusi, dalam *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 27 Januari 2006.

⁸*Ibid.*

Harry Mukti, dalam makalahnya 'Kapitalisme Dunia Entertainment',⁹ mengatakan bahwa pornografi sudah sangat 'menggila' di bumi Indonesia. Sistem Kapitalis telah merasuk ke dalam 'jiwa-jiwa' warga negara Indonesia. Oleh karena itulah sudah seharusnya pemerintah membuat kebijakan untuk mengerem laju aksi pronografi yang beralasan sebagai ekspresi kebebasan.

Demikian juga kajian yang dilakukan Ninuk Mardiana Prambudi, dalam tulisannya "Cermati RUU Pornografi dan Pornoaksi",¹⁰ Ninuk mengatakan bahwa RUU Pornografi dan Pornoaksi yang dibuat bukan alasan untuk membuat para pelaku dan kawan-kawan menghentikan kebebasan berekspresi dan melanggar hak-hak asasi manusia. Namun RUU Pornografi dan Pornoaksi untuk menghentikan kebebasan yang sudah melampaui batas adat ketimuran dan nilai-nilai Islam.

Senada dengan Ninuk Mardiana Prambudi, Adi Supriadi 'Mencermati RUU Anti Pornografi'.¹¹ Di tambahkan Supriadi bahwa perzinahan, perkosaan dan aborsi merupakan trend anak muda sekarang. Dengan adanya RUU Pornografi, setidaknya nilai-nilai dan norma agama dapat dikembalikan. Oleh karena itu, kita (baca: warga yang baik) harus mencermati RUU Pornografi dengan kaca mata positif, agar perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan kematian akibat pornografi dapat dihentikan, setidaknya dikurangi.

⁹Harry Mukti,, 'Kapitalisme Dunia Entertainment' dalam <http://hayatulislam.net/publikasi>, diakses tanggal 26 Februari 2009.

¹⁰Ninuk Mardiana Prambudi, "Cermati RUU Pornografi dan Pornoaksi' dalam *Kompas*, tanggal 02 Mei 2007.

¹¹Adi Supriadi, 'Mencermati RUU Anti Pornografi' dalam <http://dunia.pelajar-islam.or.id/pii/209.hukum islam/posted>, diakses tanggal 26 Februari 2009.

Sementara kajian yang menjurus kepada akibat maraknya pornografi, yang sering mengakibatkan pada pemerkosaan dan sebagainya, secara hukum, masih jauh dari yang diharapkan. Harkrituti Harkrisnowo dalam tulisannya 'Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan',¹² mengemukakan bahwa pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Upaya yang berjangka panjang itu, perlu ditunjang dengan berbagai upaya yang lebih dekat sasaran, seperti; 1) pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan, 2) diberlakukannya ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, minimal bermuatan; a) hak perempuan untuk mendapat perlindungan dari aparat yang berwenang, b) hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, sosial, hukum, terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri, c) hak memperoleh ganti rugi, baik dari pemerintah maupun dari pelaku.

Bambang Poernomo, meneliti tentang *Perlindungan Hukum Perempuan dan Pola Pencegahan Korban Perkosaan*, sekaligus menguatkan temuan Harkristuti bahwa tugas hukum harus mencakup tiga fungsi pengayoman

¹²Harkrituti Harkrisnowo, "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 76.

terhadap individu dalam arti terhadap pelaku dan korban, terhadap masyarakat dari gangguan sosial, dan terhadap pengembangan upaya agar masyarakat dapat menumbuhkan nilai-nilai etis rasional dalam sistem penegakan hukum serta kemanfaatannya sesuai dengan kepentingan politik kriminal dan politik sosial. Di Indonesia khususnya, perlindungan hukum bagi korban kekerasan, harus mengacu pada standar nasional dan internasional.

Nursyahbani Katjasungkana, mencoba melihat dari aspek hukum dengan mengambil judul, yaitu *Aspek Hukum terhadap Korban Kekerasan*.¹³ Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa selama ini hukum di Indonesia tidak ada satu peraturanpun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan. Istilah yang dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan masih memakai istilah lama yang terdapat dalam KUHP yaitu kejahatan terhadap kesusilaan, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan. Akibatnya, jika masalah kejahatan seksual ini dilihat dengan cara pandang yang sempit maka akan terabaikannya hak-hak perempuan di dalamnya. Ini berarti bahwa penderitaan yang di alami kaum perempuan tetap tidak terjangkau oleh hukum dan tidak terpecahkan secara sosial.

Dari sekian banyak penelitian yang telah diuraikan di atas telah memberi sumbangan dan informasi yang sangat berharga bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya tentang kekerasan terhadap perempuan dan dalam rumah tangga di masyarakat Indonesia. Dan bila melihat sekian banyak studi tentang ‘kekerasan terhadap perempuan’ tersebut, menjadikan penyusun untuk

¹³Nursyahbani Katjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

berusaha melihat tindak kekerasan terhadap perempuan dari sudut pandang Undang-undang No. 23 Tahun 2004 itu sendiri, dan pada penelitian yang tersebut di atas, akan penyusun jadikan sebagai rujukan atau bahan sekunder.

F. Kerangka Teoretik

Meskipun pornografi dan pornoaksi sudah menjadi *endemik* di tengah masyarakat (Indonesia), hingga saat ini belum ditemukan satu rumusan yang jelas dan disepakati bersama mengenai pengertian pornografi dan pornoaksi. Namun, sebagai landasan awal dapat mengacu kepada rumusan yang tertera dalam UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di sana dinyatakan bahwa pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan/ atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.¹⁴

Definisi yang dirumuskan dalam UU tersebut menekankan pornografi pada aspek yang dapat menimbulkan rangsangan syahwat pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, segala bentuk ekspresi yang sensual dan erotis serta merangsang, baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan masuk dalam kategori pornografi dan karenanya harus dihilangkan termasuk juga di dalamnya bagi orang yang homoseksual dan lesbian. Realitas sosiologis di

¹⁴Lihat Pasal 1 UU Pornografi

masyarakat menunjukkan bahwa pornografi dan pornoaksi dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu penekanan pelaku pornografi kepada laki-laki dan perempuan di sini menjadi sangat penting mengingat selama ini di lingkungan masyarakat terkesan bahwa yang dituding sebagai pelaku hanya perempuan dan mengabaikan pelaku laki-laki. Padahal, dalam banyak kasus pornografi dan pornoaksi, perempuan hanyalah obyek kekerasan dan eksploitasi seksual. Cara pandang masyarakat seperti itu sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai obyek.

Pornografi dan pornoaksi sesungguhnya lebih banyak merugikan perempuan karena mereka menjadi obyek pelecehan dan eksploitasi. Itulah mengapa *Ensiklopedi Feminisme* yang diusung kelompok feminis merumuskan pornografi sebagai penggambaran materiil seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan. Kaum feminisme cenderung melihat pornografi dan pornoaksi sebagai bentuk perilaku kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan. Karena itu, harus ada upaya melindungi kaum perempuan dari jebakan kekerasan dan pemaksaan melalui berbagai cara. Upaya-upaya dimaksud, diantaranya mengubah pandangan budaya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki; mengusahakan adanya UU dan peraturan yang melindungi perempuan; dan merekonstruksi pemahaman keagamaan yang sering kali tidak sensitive gender yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual belaka.

Kalau mengacu kepada agama, dalam hal ini Islam, maka rumusan pornografi jelas sekali. Pornografi adalah segala sesuatu yang mendorong

seseorang; laki-laki dan perempuan kepada perbuatan amoral (*fāḥisyah*), dan segala bentuk perbuatan amoral adalah dosa. Titik tolak untuk memahami pornografi dalam Islam adalah ayat al-Qur'an berikut ini:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ نَحْمِرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.¹⁵

Ayat di atas berbicara dalam konteks pedoman pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (yakni seseorang yang di antara keduanya boleh menikah). Menarik dikaji bahwa dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, Allah menekankan pada dua hal pokok; yaitu menahan pandangan dan menjaga organ seksual (kemaluan). Dalam kaitan dengan pornografi, di mana dinyatakan dalam definisi sebelumnya, terlihat bahwa aktivitas pornografi atau pornoaksi sangat terkait erat dengan soal menjaga mata dan memelihara organ seksual.¹⁶

¹⁵An-Nūr [34]: 30-31

¹⁶Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 483.

Al-Marāgī menjelaskan [ayat 30] bahwa yang dimaksud memelihara organ seksual (kemaluan) adalah memelihara dengan mencegahnya dari perbuatan keji dan dari terlihat oleh orang lain, kecuali terhadap isterimu atau budak perempuan yang dimiliki.¹⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kaum muslim juga mendapat perintah wajib menutup *aurāt*. Akan tetapi batasan *aurāt* yang harus ditutupi, itulah yang berbeda. Di mana *aurāt* laki-laki menurut ahli fiqh adalah antara pusat hingga lutut. Artinya anggota tubuh yang wajib ditutup tidak seperti perempuan, karena memang ayat 31 QS an-Nūr telah menjelaskan ketentuan-ketentuannya. Demikian juga dalam ayat lainnya disebutkan, berikut ini:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ عَنَّا ذَلِكَ أدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا.¹⁸

Menurut M. Quraish Shihab dari sekian banyak ayat al-Qur'an¹⁹ yang berbicara tentang pakaian, dapat ditemukan paling tidak ada empat fungsi pakaian, yakni; sebagai penutup *aurāt*; sebagai perhiasan; sebagai pemeliharaan terhadap bencana, dan dari sengatan panas dan dingin; dan sebagai petunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan yang lain.

¹⁷Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm 85.

¹⁸Al-Aḥzāb [33]: 59.

¹⁹Lihat misalnya QS. Al-A'raf [7]: 20, 22, 26, 27, 31, dan ayat 35. Ayat 20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di Surga. Ayat 22 terbukanya aurat keduanya, ayat 26 berbicara tentang macam-macam pakaian yang dianugerahkan Allah. Ayat 27 berbicara tentang larangan mengikuti setan yang menyebabkan terbukanya aurat orang tua manusia (Adam dan Hawa). Ayat 31 memerintahkan memakai pakaian yang indah pada saat masuk Masjid; dan ayat 35-nya adalah kewajiban taat kepada tuntunan Allah yang disampaikan oleh para Rasul-Nya (termasuk tuntunan berpakaian), Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'ī atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 159.

Tentang masalah menutup *aurāt*, ulama telah sepakat menyangkut kewajiban berpakaian sehingga *aurāt* tertutup, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas *aurāt* itu. Bagian mana dari tubuh manusia yang harus selalu ditutup. Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa wajib ditutup dari anggota tubuh laki-laki hanya yang terdapat antara pusar dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat.²⁰

Perempuan menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abū Bakr bin 'Abdurrahman dan Imam Aḥmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.²¹

Berkaitan dengan tindak pidana pornografi, sebatas pengetahuan Penyusun belum menemukan ketentuan sanksinya dalam syari'at Islam (al-Qur'an dan Hadis). Karena itu, apabila tindak pidana pornografi beserta sanksinya tidak terdapat dalam ketentuan syari'at Islam, maka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan melalui (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap bentuk maksiat yang tidak termasuk *ḥudūd* dan *kaffārat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah (hukum publik), maupun hak pribadi (hukum perdata). Tetapi hal itu bukan

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

berarti hukum pidana Islam tidak mengenal dan tidak dapat menentukan sanksi atas tindak pidana tersebut. Sebagaimana yang tersebut dalam QS. al-Aḥzāb (33) 59 di atas.

Berdasarkan pemahaman ayat di atas, adalah bukan tidak mungkin *ulil amri* (penguasa atau pembuat Undang-undang) membentuk peraturan perundang-undangan untuk menentukan bentuk dan jenis sanksinya, dengan tetap bersumber pada syari'at Islam (al-Qur'an dan Hadis), yaitu lembaga *ta'zir*. Sebagaimana yang diungkapkan 'Abdurrahman al-Mālikī, bahwa pornografi termasuk tindak pidana yang sanksinya ditentukan melalui lembaga *ta'zir*.²² Meskipun al-Mālikī menentukan sanksi dalam bentuk yang lebih ringan dengan sanksi yang dirumuskan UU Pornografi.

G. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau disebut juga *library research*, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan

²²Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Syamsudin Ramadlan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 285-289

dengan tema seputar larangan pornografi dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, artinya menggambarkan perspektif hukum Islam terhadap larangan pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan sanksinya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori pustaka, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah berasal dari draf UU No. 24 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu Bab II tentang Larangan dan Batasan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12. Larangan dan Batasan dalam UU ini, yang menjadi polemik perdebatan yang tidak berakhir pada kata sepakat.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder yang berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh, tafsir, Fatwa ulama atau ahli hukum Islam mengenai aspek-aspek hukum larangan pornografi dan sanksinya.

3. Pendekatan penelitian

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan normatif,²³ yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh. Maksudnya dalam hal ini, bahwa tindak pidana pornografi dan sanksinya akan ditinjau dari aspek fiqh terutama pendapat para ahli hukum Islam.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek penelitian ini, seperti KUHP, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan tehnik analisis *deduksi* yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.²⁴ Dengan dianalisis secara kualitatif, maka diperoleh gambaran yang jelas mengenai larangan pornografi sebagai tindak pidana dan harus diberikan sanksi yang sesuai.

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan analisis isi (*content analysis*)²⁵ yakni untuk menganalisis isi

²³Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986), hlm. 10.

²⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1999), hlm. 202.

²⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 68.

pasal dan butir-butir yang mengatur tentang larangan pornografi yang terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan 12 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kriteria yang digunakan dalam model *content analysis*, penelitian ini adalah perspektif hukum Islam berupa hukum pidana Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Kajian ini terdiri dari lima bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang isinya menjelaskan tentang latar belakang masalah dan menetapkan pokok masalah, lalu menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian dijelaskan telaah pustaka untuk mengetahui posisi penyusun sebagai peneliti, setelah itu akan diutarakan kerangka teoretik yang penyusun jadikan sebagai konsep dasar dalam menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan, baru penyusun akan menentukan metode penelitian, yang fungsinya untuk memudahkan penyusun dalam mencari dan menganalisis data, dan terakhir agar lebih jelas penyusun uraikan sistematika pembahasannya.

Bab Dua adalah gambaran umum tentang pornografi tentang Pornografi, yang meliputi bahasan dengan memberikan pengertian pornografi, cara pandang Islam tentang pornografi, dan analisisnya.

Bab Tiga, membahas tentang Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang bahasannya meliputi, latar belakang dibuatnya UU Pornografi, asas dan tujuan, dan membahas tentang larangan pornografi dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 UU Pornografi, menguraikan ketentuan pidananya dan terakhir menguraikan tentang seputar kontroversi terhadap UU Pornografi.

Bab Empat, Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 4 sampai Pasal 12 tentang larangan pornografi sebagai tindak pidana. Dalam bahasan ini akan mengutarakan, asas-asas dalam menentukan tindak pidana pornografi dalam hukum Islam, dan studi kritis tentang pornografi dalam pandangan hukum Islam.

Bab Lima, yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis uraikan permasalahan secara panjang lebar Mengenai 'Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi) baik yang berkaitan dengan pembahasan tentang pidana, sanksi atau hukuman pidana, dan pelaksanaannya maupun pengaturan-pengaturannya menurut hukum Islam, maka dalam bab penutup ini penulis akan mengutarakan kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari pokok masalah yang sudah ditentukan di atas penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Hukuman tindak pidana pornografi dan sanksinya menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman *ta'zir*, atau merupakan hak ulil amri dan masyarakat harus mengikutinya. Hukuman atau standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilan. Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadis. Bukan kebebasan yang kebablasan.
2. Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam diqiyaskan dengan kejahatan berbagai macam

tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman, *zinā*, *ta'zīr*, *qīṣāṣ* dan sebagainya.. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nas yang atau hukum yang sudah ada. Pornografi dan tindak pidananya sama-sama berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama, dan perusakan-perusakan lainnya. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hukuman penjara hidup atau penjara dua puluh tahun, tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab.

B. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam serta melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka diperlukan studi lanjutan semisal membuat alat ukur yang disepakati untuk mengevaluasi dan menilai larangan dan batasan pornografi dalam pemidanaan khususnya pada tindak pidana pornografi yang konsisten dan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam. Hal ini sangat penting untuk meredam pro-kontra yang terjadi di masyarakat.
2. Kebijakan UU Pornografi atau tindak pidana Pornografi dalam bentuk hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam sudah merupakan keharusan

mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya sudah sangat memprihatinkan. Namun hendaknya penggunaan dan pelaksanaan UU Pornografi dilakukan secara komprehensif dan bekerjasama di antara lembaga yang mengaturnya, sehingga tercapai masyarakat yang agamis, tenteram dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989

Marāḡi, Aḡmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Marāḡi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1994.

2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Aḡmad, Imam, *Musnad Ansori*, Beirut: Dār al-'Ilm, t. t.

Bukhari, Imam, *Ṣaḡīḡ al-Bukharī*, Beirut: Dār al-Qalam, t. t.

Malik, Imam, *Al-Muwatta'*, Semarang: Pustaka Ilmu, t. t.

Muslim, Imam, *Ṣaḡīḡ Muslim*, Beirut: Dār al-Qalam, t. t.

3. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Aripurnami, Sita, 'Pornografi dalam Perspektif Perempuan, dalam Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND HILL, 1997.

Asy-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, Beirut: Dār al-Jil, 1973.

Audah, 'Abd. Qadir al-, *at-Tasyri al-Jinai al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah; Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet., II, 1997.

Djubaedah, Neng, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hakim, Rakmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hamidi, Al-, *al-Ihkam fi Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Hamzah, Andi, *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan* Jakarta: Bina Mulia, 1987.

- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. II, 1976.
- Harkrisnowo, Harkrituti, "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan' dalam Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000.
- Katjasungkana, Nursyahbani, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1990.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001
- Maliki, Abdurrahman al-, *Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Syamsudin Ramadhan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS Pustaka, 2001.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformasi; Perempuan Pembahru Keagamaan* Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah Mujtahid*, Mesir: Mustafa Babi al-Halabi li an-Nasr, 1960.
- Suyuti Jalaluddin as-, *al-Asybah wa an-Naza'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika, 2001.

4. Kelompok lain-lain

- "Akibat Liberalisasi, Tingkat Kejahatan Meningkat' dalam *Harian Republika*, Tanggal 29 Mei 2004.
- Alex A. Rachim, *Pornografi dalam Pers, Sebuah Orientasi*, Jakarta: Dewan Pers, 1977.
- Hakim, Rahma Nisa, 'Dilema RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi: Pemasungan Kebebasan Bereksresi Ataupun Solusi, dalam *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 27 Januari 2006.

Harian Republika, tanggal 12 Januari 2006.

Harry, Mukti, 'Kapitalisme Dunia Entertainment' dalam <http://hayatulislam.net/publikasi>, diakses tanggal 26 Februari 2009.

Kompas, Tanggal 29 Mei 2006.

Konvensi PBB Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan (CEDAW)

Majalah Tempo, 21 Maret 2006

Majalah Tempo, tanggal 20-26 Maret 2006.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1999

'Pernyataan Sikap Mahasiswa, dalam *Majalah Gema Pembebasan*, 23 Maret 2006.

Poerwandari, Kristi, 'Pornografi dan Kekerasan Seksual' dalam *Jurnal Aksi Perempuan* vol IX. No. IV Januari-Maret 2004

Prambudi, Ninuk Mardiana, "Cermati RUU Pornografi dan Pornoaksi' dalam *Kompas*, tanggal 02 Mei 2007.

Republika, tanggal 26 Januari 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Cet. III, 1986.

Supriadi, Adi, 'Mencermati RUU Anti Pornografi' dalam http://dunia.islam.or.id/pii/209.hukum_islam/posted, diakses tanggal 26 Februari 2009.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Yogyakarta: Tran Media Pustaka, 2008.

'Undang-undang Pornografi RUU APP Menyulut Kontroversi', dalam http://id.wikipedia.org/wiki/undang-undang_pornografi, diakses tanggal 15 April 09

Widyah, Ika, 'Memerangi Pornografi' dalam http://dunia.pelajar-islam.or.id/pii/209.hukum_islam/posted, diakses tanggal 26 Februari 2009.

Widyawati, Ika, "Wujudkan Masyarakat Indonesia Bermartabat Bebas Pornografi dan Pornoaksi' dalam *Majalah Gema Pembebasan*, Kamis, 23 Maret 2006.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardisbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Imam al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab Hadis yang diberi nama Sahih al-Bukhari, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yang lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

2. KH. Husein Muhammad

Ia dilahirkan di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur (1973), Beliau melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta (lulus 1980). Setelah itu, beliau meneruskan belajar di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Pada tahun 1983, beliau kembali ke Indonesia dan memimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat sampai sekarang.

Selain mengajar, beliau juga aktif di berbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman, terakhir, beliau aktif dalam seminar-seminar yang membicarakan seputar agama dan gender serta isu-isu perempuan lainnya. Beliau juga aktif menulis, baik di media massa maupun menterjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi Direktur Pengembangan Wacana di LSM 'RAHIMA', beliau juga aktif di Puan Amal Hayati, bersama teman-teman beliau di Cirebon mendirikan Klub kajian Bildung.

3. Neng Djubaedah

Ia dilahirkan di Pandeglang (Banten), 28 Agustus 1948. Pendidikannya di mulai dari Sekolah Dasar (Sekolah Rakyat) di Cilegon, Banten. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Putri II Muhammadiyah, Yogyakarta. Sekolah Menengah Atas (SMA) dilanjutnya di Muhammadiyah I Yogyakarta. Pernah Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum dari program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saat ini sebagai Mahasiswa Program doctor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Sekarang mengajar sebagai Dosen Tetap di Universitas Indonesia Fakultas Hukum, juga mengajar di Perguruan Tinggi atau Universitas lainnya, seperti di Universitas Krisnadwipayana dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

4. A. Djazuli

Lahir pada tanggal 15 September 1938 di Cianjur. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta (1968), ia melanjutkan ke Post-Graduate Course Ilmu Fiqh Yogyakarta (1971). Ia pernah menjadi Panitera Pengadilan Agama (1959-1962), dan selain menjadi Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, ia pernah menjadi Wakil Dekan I (1969-1973), Dekan (1973-1975) dan Ketua Jurusan Muamalah Jinayah. Di Institut tersebut ia pernah menjadi Ketu Pusat Studi Hukum Islam. pernah menjadi Dosen Hukum Islam pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Karya tulisnya di samping aktikel-artikel dalam berbagai majalah dan makalah bagi diskusi dan seminar tentang hukum Islam, yang diterbitkan sebagai buku ialah *Fiqh Siyasa*.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi:

1. Nama : HASANUDIN
2. TTL : Cikuning, 18 Mei 1984
3. NIM : 04 370 024
4. Alamat Yogya : Komplek Polri Blok E-2
5. Alamat Asal : Cikuning, Sobang Lebak Banten
6. Nama Orangtua :
 - Ayah : Asmusi
 - Ibu : Murni
7. Pekerjaan Orang-tua :
 - Ayah : Wiraswasta
 - Ibu : Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN Sukamaju I Cikuning : Lulus Tahun 1999
2. MTs MA Ciparasik : Lulus Tahun 2001
3. MA PP. Wahid Hasyim Yogyakarta : Lulus Tahun 2004
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2004